

LAMPIRAN V

ISSN 2252-6749

# ZENIT

Volume 4 / Nomor 3 / Desember 2015  
Jurnal Ilmiah Universitas Kristen Maranatha

## PENERAPAN MULTIILMU DALAM PENELITIAN



Jurnal  
Zenit

Volume 4

Nomor 3

Halaman  
155-220

Bandung  
Desember  
2015

ISSN 2252-6749

**Misi**  
Iman dan Ilmu

**ISSN**  
2252-6749

**Pelindung**  
Rektor Universitas Kristen Maranatha

**Penasihat**  
Pembantu Rektor Universitas Kristen Maranatha

**Pembina**  
Ketua LPPM Universitas Kristen Maranatha

**Pengelola**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Kristen Maranatha

**Pemimpin Redaksi**  
Dr. Dra. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.

**Dewan Penyunting**  
dr. Hartini, M.Kes.  
Jimmy Gozaly, S.T., M.T.  
Drs. Edward Aldrich Lukman, M.Hum.  
Yolla Margaretha, S.E., M.M  
Cen Lu, SE., MBA., MM.  
Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.  
Christian Andersen, SH., M.Kn.  
drg. Grace Monica  
Drs. Heddi Heryadi, MA.  
Dr. Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, BSEE., MSSE.

**Penerbit**  
Universitas Kristen Maranatha

Ucapan terima kasih disampaikan untuk Mitra Bestari

- 1) **Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.**  
(Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat)
- 2) **Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum.**  
(Ketua Program Doktorat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjajaran Bandung)
- 3) **Prof. Dr. Togar Mangihut Simatupang**  
(*School of Business and Management*, Institut Teknologi Bandung)

### **Historikal**

Jurnal *Zenit* dibuat sebagai wadah untuk mengomunikasikan hasil penelitian para ilmuwan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. *Zenit* berarti 'tumbuh menjadi tinggi'. Jadi, diharapkan jurnal ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan baik isi maupun bentuknya sehingga kualitas dan manfaatnya semakin tinggi.

ISSN: 2252-6749



Volume 4 / Nomor 3 / Desember 2015

### DAFTAR ISI

Modeling Bandung Traffic Jam Using Simulation of Urban Mobility <i>Pin Panji Yapinus dan Ary Setijadi P.</i>	155 – 164
Brand Element: Brand Name and Consumer Buying Behavior <i>Surya Setyawan dan Kartika Imasari Tjiptodjojo</i>	165 – 170
Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi pada BUMN di Kota Bandung <i>Rapina Yenni Carolina, dan Cindy Claudia</i>	171 – 176
Menelusuri Jejak Tan Sim Tjong dan Sejarah Kota Bandoeng <i>Bambang Tjahjadi, Adji Dharmadji, Charles Subrata, dan Wishnu Tjahjadi</i>	177 – 190
Implementasi Ontologi untuk Personalisasi Pembelajaran <i>Online</i> pada Mata Kuliah Jaringan Komputer <i>Bernard Renaldy Suteja</i>	191 – 198
Perizinan dan Fungsi Sanksi Administratif sebagai Sarana Pengendalian Kegiatan Bisnis pada Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 <i>Hassanain Haykal dan Lanny Lasmana</i>	199 – 206
Fenomena dan Tantangan Terkait Kejahatan <i>Cyber</i> oleh dan terhadap Anak di Indonesia <i>Yohanes Hermanto Sirait</i>	207 – 214
Kandungan Logam Timbal, Besi, dan Tembaga dalam Air Minum Isi Ulang di Kota Bandung <i>Fen Tih, Grace Puspasari, Indah Kusumawardani, Margaret Yosephine Estevania, dan Ezra Artur Stefano Simanjuntak</i>	215 – 220

# Fenomena dan Tantangan Terkait Kejahatan Cyber oleh dan terhadap Anak di Indonesia

Yohanes Hermanto Sirait

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

## Abstract

Positively, technology development in combination with information, yields economic growth that, in turn, is necessary to generate further advances in human development. Information technology in some respect helps humans for having better education and information with its character of transboundary. However, we cannot deny that negatively technology information could become a problem if users cannot use it properly, especially children or young people. This research is done to examine the phenomena and challenges on cyber crimes done by – and to children in Indonesia. This research also examines the policy on security and protection of children from the misuse of information technology through Internet.

**Keywords:** cyber crime, children, Internet, security, and protection

## I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi banyak orang baik dalam bidang perdagangan, pendidikan dan interaksi sosial antar masyarakat. Diantara teknologi yang berkembang saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologies* (ICTs)) menjadi salah satu yang paling disoroti. Lebih lanjut, diantara teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia saat ini, internet<sup>61</sup> merupakan salah satu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Pemintaan atas kebutuhan komputer dan koneksi internet berkembang sangat pesat bahkan telah membawa pada integrasi teknologi komputer ke dalam produk-produk yang awalnya tidak membutuhkan internet dalam menjalankan fungsinya sampai pada kebutuhan internet pada produk-produk misalnya alat transportasi seperti mobil, kereta api bahkan pesawat terbang.<sup>62</sup> Di masa depan, kondisi ini akan membawa manusia pada era dimana internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*non-separable*) dalam setiap aspek kehidupan.

Pengguna internet saat ini terdiri dari banyak latar belakang profesi atau pekerjaan seperti pengusaha, dosen, pengacara, hakim dan banyak profesi lainnya bahkan dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang dewasa pasti setidaknya mengenal fasilitas internet yang tersedia. Diantara semua pengguna internet yang ada, anak-anak merupakan pengguna yang cukup sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari baik untuk kebutuhan pendidikan bahkan hiburan. Saat ini, tidak aneh jika anak-anak sudah kenal dengan istilah-istilah seperti *browsing*, *download*, *upload* dan lain-lain. Anak-anak juga sudah banyak mengenal aplikasi dan website yang memang sudah menjadi sebuah kebutuhan misalnya facebook, twitter, instagram, path dan lain-lain.

Internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi anak-anak zaman sekarang, bahkan anak balita sekalipun sudah mengenal alat komunikasi seperti **Tab** dan **Smart phone**. Jadi dapat dikatakan

<sup>61</sup> Internet dapat didefinisikan sebagai jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Lebih dari 190 negara terhubung dalam proses tukar-menukar data, berita dan pendapat. Berdasarkan data yang dibuat oleh *Internet Live Stats* (terakhir diupdate pada tanggal 7 Agustus 2015), tercatat sekitar 3.179.035.200 pengguna internet di seluruh dunia. Jumlah pengguna internet mewakili hampir 40% populasi di dunia. Jumlah terbesar pengguna internet berasal dari Negara China, Amerika Serikat dan India. Dapat diakses di <http://www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html>. Diakses pada tanggal 3 November 2015, pukul 10.21 WIB.

<sup>62</sup> GSM Association memperkirakan bahwa pada tahun 2025, semua kendaraan akan terhubung dengan internet. Dapat diakses di <http://dataconomy.com/cars-trains-and-the-internet-of-things/>, diakses pada tanggal 3 November 2015, pukul 10.30 WIB.

bahwa internet sudah menjadi "teman", "guru" dan bahkan "setan" bagi anak-anak. Sebagaimana dinyatakan oleh Frederic N. Samalkin (seorang hakim di Amerika Serikat), "*The Internet has truly become the devil's playground* (internet benar-benar telah menjadi tempat bermain yang jahat)". Fenomena mengenai bagaimana teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia termasuk anak-anak ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah, orang tua, pendidik dan orang dewasa dalam menyikapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa diakibatkan dari teknologi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji fenomena dan tantangan terkait dengan kejahatan siber oleh dan terhadap anak di Indonesia.

## II. Pembahasan

Fenomena atau dalam bahasa Yunani disebut "phenomenon", merupakan hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, yang dalam penelitian ini dinilai berdasarkan ilmu hukum. Dalam penelitian ini fenomena yang akan dikaji adalah kejahatan siber yang tidak hanya menimpa anak-anak di Indonesia namun dapat saja dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Lebih lanjut, tantangan menurut KBBI, tantangan merupakan "ajakan berkelahi", "hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah (rangsangan untuk bekerja lebih giat lagi)" dan "hal atau objek yang perlu ditanggulangi". Sehingga tepatlah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan keharusan Negara untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala macam permasalahan kejahatan siber di Indonesia. Negara dalam hal ini harus menantang setiap fenomena-fenomena yang berpotensi membawa pengaruh negatif kepada anak baik yang menjadikan anak korban maupun berpotensi membuat anak menjadi pelaku.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Youth Internet Safety Survey* pada tahun 2005, dengan sample 1500 anak, ditemukan bahwa 11 dari 17 anak rentan terhadap materi-materi bernuansa seks yang disediakan dalam internet.<sup>41</sup> Di Indonesia sendiri, KPAI mencatat bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini belum dibarengi dengan perlindungan yang tepat sasaran dan berdaya guna.<sup>42</sup> Menurut data yang dimiliki KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28 persen, pornografi anak online 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, objek cd porno 15 persen serta anak korban kekerasan seksual online 11 persen. Jumlah ini dinilai akan terus bertambah mengingat semakin banyaknya anak sebagai pengguna internet di Indonesia.<sup>43</sup>

Kejahatan siber terhadap anak dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok yakni ajakan yang tidak diinginkan untuk kontak seksual atau gambar (*unwanted solicitation for sexual contact or pictures*), pornografi (anak sebagai subjek), pelecehan dan intimidasi (*harassment and bullying*) dan paparan yang memuat materi seksual (*unwanted exposure to sexually explicit material*).<sup>44</sup> Dalam penulisan ini, penulis akan mengelompokkan kejahatan berupa ajakan yang tidak diinginkan untuk kontak seksual atau gambar dan paparan yang memuat materi seksual kedalam satu jenis kejahatan siber yakni pornografi siber. Kemudian penulis juga akan memaparkan kejahatan-kejahatan siber lainnya yang mungkin menimpa atau bahkan dilakukan oleh anak.

Di satu sisi, internet telah memberikan banyak kemudahan bagi para pengguna dalam hal mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Internet juga memberikan kemudahan dalam hal komunikasi termasuk pertukaran data antar pengguna internet. Namun di sisi lain, internet juga memberikan banyak efek negatif bagi pengguna terutama yang masih dalam kategori anak oleh karena kemudahan-kemudahan yang disediakan. Dalam hal ini, internet dapat dianalogikan seperti "pedang bermata dua" yang mana bila si pengguna salah mempergunakan maka internet akan merugikan pengguna itu sendiri terlebih anak yang masih belum bisa menggunakan internet

<sup>41</sup> Marika Lewis, et al., *Internet Crimes against Children: An Annotated Bibliography of Major Studies*, Washington: U.S. Department of Justice, 2009, hlm. 1.

<sup>42</sup> <http://www.kpai.go.id/bertita/kpai-anak-indonesia-belum-terlindungi-dari-riasan-dunia-maya/>, diakses pada tanggal 3 November 2015.

<sup>43</sup> <http://pennaindonesia.com/artikel.php?type=artikel&cat=kids&id=5285>, diakses pada tanggal 3 November 2015, pukul 11.30 WIB.

<sup>44</sup> Marika, *Op.Cit*

sebagaimana mestinya. Departemen Hukum Amerika Serikat bahkan menggarisbawahi bahwa disamping memberikan efek positif, secara khusus internet telah:<sup>41</sup>

1. Mempermudah akses dalam kuantitas yang besar muatan-muatan pornografi di seluruh dunia;
2. Membuat pornografi secara instan tersedia di setiap waktu dan setiap tempat;
3. Membuat pornografi dapat diakses tanpa diketahui dan secara pribadi;
4. Memfasilitasi komunikasi langsung dan *sharing* data yang bermuatan pornografi;
5. Memberikan akses pornografi dengan biaya yang relatif murah;
6. Menyediakan media pornografi dengan kualitas digital tinggi, tidak gampang usang dan mudah disimpan;
7. Menyediakan berbagai macam format baik secara *live* maupun interaktif.

Modus kejahatan ikut berkembang setiap harinya seiring dengan perkembangan manusia. Di saat manusia mampu menemukan sebuah teknologi baru, modus kejahatan juga ikut ditemukan oleh pelaku kejahatan disesuaikan dengan teknologi tersebut. Sehingga patutlah dikatakan bahwa setiap era punya sebutannya sendiri untuk tiap kejahatan. Masing-masing era berkontribusi pada berkembangnya modus kejahatan. Era Sejarah Kuno/ Purbakala Klasik, Zaman Pertengahan mengenal kejahatan tradisional dimana tindakan kejahatan dilakukan sendiri oleh pelaku. Zaman Awal Modern, Zaman Modern dan Post-Modern yang memperkenalkan kejahatan modern dan Era Generasi Net (era saat ini) yang memperkenalkan kejahatan siber.

Di Amerika Serikat, perkembangan hukum mengenai pornografi anak dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang tentang Eksploitasi Seksual terhadap Anak (*Sexual Exploitation of Children Act*) kemudian terus berkembang sehingga sampai dengan saat ini perhatian terhadap masa depan anak masih menjadi agenda penting. Sebagaimana Amerika Serikat, Indonesia dan Negara-negara lainnya di dunia mengamankan dalam hukum masing-masing bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai anak ialah mereka yang berusia dibawah 18 tahun sehingga apabila ada tindakan yang berbau pornografi terjadi baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pornografi anak (*child pornography*).

*Cyber pornography* (pornografi siber) barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet termasuk juga memaksa seseorang untuk menyebarkan dan menjadi bagian dari pornografi. Secara tradisional zaman dahulu penyebaran muatan pornografi dilakukan dengan menyebarkan termasuk menjual dan menyewakan majalah, gambar dan foto. Namun di era digital saat ini, cara penyebarluasan dapat melalui media foto, video dan rekaman suara.

Masalah utama dari pornografi anak dapat dibagi atas 3 komponen yakni produksi, distribusi dan proses pengunduhan dari masing-masing media.<sup>42</sup> Dalam setiap komponen tersebut, banyak orang dewasa yang terlibat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian orang dewasa justru tidak melihat anak sebagai subjek yang perlu dilindungi. Terlebih dalam komponen produksi dan distribusi, produser dan distributor yang notabene adalah pengusaha dan pekerja semata-mata hanya mementingkan keuntungan. Hal ini diperparah dengan kondisi dimana produser tidak hanya identik dengan tujuan komersil tapi produser yang memproduksi hanya untuk tujuan dan konsumsi pribadi. Kemudian, komponen terakhir, proses pengunduhan secara langsung dan tidak langsung melibatkan anak. Di era yang serba modern dan cepat, seseorang tidak lagi perlu menyimpan data di dalam *drive* oleh karena kecepatan internet, pengguna dapat langsung mengakses foto, video dan rekaman secara *streaming*. Dalam beberapa kasus bahkan tanpa mengakses sekalipun, anak-anak masih bisa secara tidak sengaja melihat muatan pornografi oleh karena adanya *spam*, *pop-up link* yang muncul secara otomatis, dan hal-hal lain yang semakin kompleks di era internet saat ini.

Di era internet yang serba mudah, seorang dapat saja memperoleh akses internet baik di rumah maupun melalui warung internet (*warnet*). Kurangnya control dari anggota keluarga di rumah terlebih penjaga *warnet* (dalam hal anak mengakses melalui *warnet*) memberikan peluang kepada anak untuk mengetahui pornografi secara bebas. Keadaan inilah yang mengakibatkan tidak sedikit pemberitaan di media massa tentang tindakan pornografi dengan anak sebagai pelaku.

<sup>41</sup> Richard Wortley, Stephen Smallbone, "Child Pornography on the Internet", *Problem Oriented Guide for Police-Problem Specific Guides Series No. 41*, U.S Department of Justice, 2006, hlm. 8. Dapat diakses di <http://www.cops.usdoj.gov/>

<sup>42</sup> *Ibid.*

Selain permasalahan pornografi anak, anak juga diliputi masalah lain yang masih menjadi bagian dari kejahatan siber. Pencurian identitas (*identity thief*) atau yang biasanya disebut *phising*<sup>69</sup> misalnya merupakan bentuk rekayasa sosial dimana si pelaku (*phisher*), dengan melawan hukum berusaha untuk mencuri identitas seseorang atau informasi-informasi yang bersifat rahasia. Ada banyak modus kejahatan yang dikenal dalam melakukan tindakan ini yakni pencurian identitas melalui email dan akun media sosial. Sebagai contoh kasus adalah yang menimpa Sekretaris DPUPESDM Kota Cirebon, Jawa Barat, Agung Prabowo. Akun milik Agung Prabowo dibobol hacker kemudian sang hacker mengaku sebagai pemilik akun tersebut. Dari sana, sang hacker mulai melancarkan aksinya. Dia mulai membuka percakapan dengan mengirimkan pesan atau inbox. Dalam pesan itu, sang akun palsu meminta sejumlah uang untuk biaya operasi, karena keponakan sakit ginjal. Hal ini tentu saja merugikan orang-orang dengan nama pemilik akun.

Pencurian identitas dan pembajakan juga kerap terjadi terhadap anak dan tidak jarang dilakukan oleh anak. Tidak sedikit kasus dimana seorang anak membajak akun media sosial anak lainnya kemudian dengan akun tersebut melakukan penipuan, penyebaran fitnah, penyebaran permusuhan dan tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan merugikan pemilik asli akun. Dari aspek hukum, tindakan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum dan diberikan sanksi pidana. Dari aspek psikologis, bagi si pelaku, tindakan tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan yang berujung pada tindakan yang lebih bertentangan dengan hukum dan bagi si korban menjadi suatu trauma dan bahkan berujung pada aksi balas dendam. Jika hal ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin fenomena ini akan membentuk generasi bangsa yang anti sosial dan tidak memahami makna interaksi sosial secara baik dari sebuah kemudahan berinternet.

Dalam konsep sosiologi hukum, masyarakat berubah, hukum juga ikut berubah begitu juga sebaliknya. Setiap era memiliki ciri khas masing-masing jika dihubungkan dengan modus kejahatan termasuk kejahatan siber oleh dan kepada anak. Perkembangan teknologi internet yang pesat dapat memunculkan modus kejahatan baru yang dapat menimpa anak bahkan menjadikan anak sebagai pelaku. Meskipun sering kali perkembangan masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum tapi setidaknya Negara harus mampu mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan modus kejahatan yang berkembang dan memberikan perlindungan yang sifatnya futuristik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk konsep perlindungan yang holistik dari hulu ke hilir dan bermuatan unsur preventif dan represif.

### III. Perlindungan bagi Anak

Perlindungan bagi anak terhadap kejahatan siber dihadapkan pada banyaknya tantangan-tantangan yang ada. Tantangan tersebut meliputi: Struktur internet, yurisdiksi, kelemahan aturan, perbedaan pengaturan, keahlian pelaku dan tingginya jumlah pengguna dalam kategori anak.

**Struktur internet.** Internet merupakan sistem tanpa agen kontrol. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa internet merupakan dunia maya yang sangat luas dan sulit dibatasi. Di saat satu website dibatasi maka pengguna dapat mengakses website berbeda dengan konten / isi yang kurang lebih sama. Sebagai contoh terdapat banyak domain berbeda yang dikenal di internet seperti **com, net, org, ru, info, mobi** dan lain-lain. Masing-masing domain bisa diperoleh secara berbayar dan gratis sehingga dapat dengan mudah ditemukan blog yang menggunakan domain-domain tersebut.

**Yurisdiksi.** Yurisdiksi atau yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin *ius, iuris* artinya "hukum" dan *dicere* artinya "berbicara". Internet merupakan sarana komunikasi yang sifatnya lintas daerah bahkan lintas Negara sehingga sifat lintas negaranya membuat internet menjadi wilayah abu-abu (*grey area*), yakni keberadaan yang tidak berada di wilayah Negara manapun. Hal ini kemudian menyulitkan unsur penegak hukum untuk mencari lokasi pelaku.

**Kelemahan aturan.** Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, internet tidak berada dalam wilayah yuridiksi manapun sehingga tidak ada satu aturan pun yang dapat diberlakukan secara pasti

<sup>69</sup> Kata *Phising* muncul pada tahun 1995, dimana penipu berupaya memancing "ikan" (dalam hal ini dianalogikan kepada pengguna internet, dengan tujuan mendapatkan password dan informasi keuangan "lautan" pengguna internet. Huruf "ph" merupakan huruf yang umumnya digunakan oleh pembajak untuk menggantikan huruf "f" yang berasal dari kata dasar pembajakan (*phreaking*) yang pertama kali terjadi pada tahun 1960-an.

terkait internet. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa internet akan terus berkembang setiap harinya disaat hukum sendiri kesulitan untuk mengikuti perkembangan internet. Sehingga hukum positif yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku pada tempat tertentu dan waktu tertentu tidak dapat menjangkau hukum secara penuh.

**Perbedaan dalam pengaturan.** Sifat dari internet yang lintas Negara membuat internet tidak jarang bersentuhan dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, anak adalah mereka yang berusia di bawah 18, untuk batasan umur, Indonesia memiliki batasan yang sama tapi Negara seperti Australia (16) memiliki batasan yang berbeda. Belum lagi setiap Negara memiliki perbedaan masing-masing terkait mengakses internet. Satu aturan dari suatu Negara tertentu belum tentu dapat diterapkan pada domain dari Negara lain padahal kita ketahui bahwa seorang anak dapat saja mengakses suatu website dari domain Negara asing. Sebagai contoh Permenkominfo No. 19/2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam aturan ini, setiap alamat situs yang masuk ke dalam TRUST+Positif dapat diblokir sehingga tidak dapat diakses karena dianggap memuat konten pornografi. Namun harus disadari bahwa aturan ini tidak bisa memblokir seluruh domain yang ada baik karena masalah yurisdiksi yang masih rumit maupun kemampuan yang mumpuni untuk itu. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyak tentunya memberikan dampak dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber.

**Keahlian pelaku dan tingginya jumlah pengguna dalam kategori anak.** Banyak dari tokoh-tokoh pengembang teknologi merupakan pemuda-pemuda dengan otak brilian. Sebut saja Bill Gate (Microsoft) dan Mark Zuckenberg (CEO Facebook). Mereka adalah 2 tokoh yang sudah meraih kesuksesan di dunia teknologi dalam usia yang masih sangat muda. Bahkan mereka dikenal menginspirasi oleh karena latar belakang prestasi dalam dunia pendidikan yang tidak begitu tinggi. Hal ini semakin membuktikan bahwa tokoh pengembang teknologi tidak selalu mereka yang berprestasi tinggi di Universitas. Sebaliknya hal ini menunjukkan bahwa perkembangan keahlian seseorang dalam dunia teknologi tidak dibatasi oleh pendidikan yang tinggi.

Jumlah pengguna internet terus bertambah setiap harinya. Sampai dengan akhir tahun, tercatat bahwa pengguna facebook saat ini berkisar sekitar 1, 49 Miliar pengguna (*users*). Untuk pengguna twitter sendiri sudah menyentuh angka sekitar 307 juta pengguna.<sup>70</sup> Dapat dipastikan bahwa diantara semua pengguna terdapat juga pengguna yang masih dalam kategori anak meskipun facebook sendiri sudah membuat pengaturan mengenai batasan usia pengguna yakni 13 tahun (tapi ada kemungkinan pengguna kategori anak memalsukan identitas usia). Media sosial tersebut dan media sosial lainnya tidak jarang disalahgunakan oleh pelaku termasuk anak sebagai pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada orang lain seperti *bully* bahkan sampai pada tindak kejahatan seperti penipuan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa masalah utama dari pornografi anak dapat dibagi atas 3 komponen yakni produksi, distribusi dan proses pengunduhan sehingga perlindungan bagi anak atas kejahatan siber terutama pornografi siber harus melihat ketiga komponen tersebut secara simultan dan berkesinambungan.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang

<sup>70</sup> <http://www.statista.com/>, diakses pada tanggal 3 November 2015, pukul 16.57 WIB.



melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milyar (Pasal 45 ayat [1] UU ITE). Dalam Pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah:

“... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu;

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. **pornografi anak.**”

Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar (Pasal 29 UU Pornografi). Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Sehingga antara UU Pornografi dan UU ITE dapat ditegaskan secara bersamaan karena sifatnya saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi, dan cara penyebarluasan pornografi di internet diatur dalam UU ITE. Namun tetap sesuai dengan poin yang telah disampaikan sebelumnya, masyarakat berubah maka hukum juga harus ikut berubah, seiring perkembangan teknologi informasi UU ITE, UU Pornografi dan KUHP juga harus mengikuti perubahan sehingga dapat menjadi sarana dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara khususnya anak.

Untuk kasus kejahatan biasa seperti penipuan namun melibatkan teknologi informasi, KUHP masih bisa menjangkaunya. Kejahatan penipuan dengan menggunakan akun pribadi media sosial orang lain misalnya. Kejahatan tersebut masih bisa dikenakan Pasal 362 dalam KUHP karena memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan.

Dalam tataran global, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ITU (salah satu badan dalam PBB) telah berkomitmen bersama dengan anggota lainnya untuk mengatasi tantangan dari kejahatan siber terhadap anak atau yang sering dikenal dengan *protecting children online*. Dalam ITU terdapat agenda yang menjadi kewajiban bagi Negara anggota yakni The Global Cybersecurity Agenda yang mana memiliki 7 tujuan strategis utama yang dibangun dalam 5 bidang kerja yakni: 1) upaya hukum, 2) upaya teknis dan operasional, 3) struktur organisasi, 4) pembangunan kapasitas, and 5) kerja sama internasional.<sup>71</sup>

Upaya hukum merupakan bingkai hukum yang komprehensif sebagai alat penting dalam memajukan dan membentuk lingkungan online yang lebih aman untuk anak dan remaja. Upaya teknis dan operasional direkomendasikan memenuhi standar perlindungan bagi semua pemangku kepentingan. Dalam tatanan organisasi ITU menganjurkan setiap Negara memiliki unit COP (*Children Online Protection*) di setiap tingkatan yang melaksanakan konsep-konsep dan standar perlindungan. Pembangunan kapasitas berkaitan dengan komitmen bersama Negara-negara anggota dalam mengadakan kegiatan di setiap tingkatan. Kerja sama internasional menjadi bagian penting mengingat lintas batas dalam internet sehingga masing-masing Negara dapat bersama-sama menghilangkan atau setidaknya menanggulangi resiko internet bagi anak dan remaja. Untuk itu Indonesia perlu memberikan perlindungan dalam setiap bidang di atas agar perlindungan yang diberikan dapat optimal dan tepat sasaran.

#### IV. Simpulan

Kejahatan siber harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa mengingat sifatnya yang lintas batas dan sulitnya mendeteksi kejahatan ini termasuk mencari pelaku yang sebenarnya. Perkembangan modus kejahatan yang ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi / internet tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil. Negara harus mampu mengidentifikasi dan menelusuri modus-modus yang ada dan yang mungkin masih akan berkembang. Perlindungan yang menyeluruh di tingkat nasional dan dilengkapi dengan kerja sama internasional menjadi kunci penting dari perlindungan bagi anak dan remaja di Indonesia khususnya.

Negara Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar perlu berperan aktif dalam menanggulangi masalah kejahatan siber yang dilakukan oleh anak maupun yang menimpa anak sebagai korban. Kerja sama internasional menjadi pilihan yang tepat mengingat sifat internet yang lintas batas namun Indonesia juga harus melibatkan unsur atau muatan lokal guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Pengembangan terkait pemblokiran yang tepat sasaran harus tetap menjadi prioritas guna menyempurnakan kebijakan TRUST+™ Positif (Internet Sehat dan Aman) yang dicita-citakan di Indonesia.

#### V. Daftar Pustaka

- Marieke Lewis, et.all, *Internet Crimes against Children: An Annotated Bibliography of Major Studies*, Washington: U.S. Department of Justice, 2009.
- Richard Wortley, Stephen Smallbone, "Child Pornography on the Internet", *Problem Oriented Guide for Police- Problem Specific Guides Series No. 41*, U.S Department of Justice, 2006.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>71</sup> <http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 3 November 2015. Indonesia merupakan salah satu Negara anggota dalam ITU sehingga Indonesia juga punya komitmen untuk melaksanakan 7 agenda tersebut guna memberikan pengamanan dan perlindungan di dunia siber.

- <http://dataconomy.com>
- <http://parentsindonesia.com>
- <http://www.cops.usdoj.gov/>
- <http://www.kpai.go.id>
- <http://www.statista.com>
- <http://www.webopedia.com>